BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

KUALITAS PIUTANG, PIUTANG DAERAH DAN
PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat pasal 4, 5 dan 6 serta pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Piutang, Piutang Daerah dan Penyisihan Piutang Dana Bergulir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Daerah

Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KUALITAS PIUTANG, *PIUTANG DAERAH DAN PENYISIHAN PIUTANG* DANA BERGULIR.

BAB I
KETENTUAN UMUIM
PASAL 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja yang berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan Program Dana Bergulir, yang merupakan Entitas Akuntansi.
5. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD *sebagai Bendahara Umum Daerah yang merupakan Entitas* Akuntansi dan Entitas Pelaporan.
6. Standar Akuntansi Pemerintah adalah Prinsip-prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
7. Dana Bergulir adalah uang milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi pembiayaan termasuk dana bergulir hibah dari Kabupaten Kutai Barat, yang diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu secara bergulir.
8. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah *Kabupaten Mahakam Ulu dan/atau hak Pemerintah Kabupaten* Mahakam Ulu yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya ketetapan atau perjanjian atau akibat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Piutang Perikatan adalah piutang yang timbul atas pelaksanaan / perjanjian kerjasama penyertaan dana bergulir dan dana pemberdayaan atau akibat lainnya.
10. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan asas kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur.
11. Dokumen Standar adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk *menghasilkan data akuntansi.*
12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan / atau korporasi dan / atau entitas lain.
13. Nilai Bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar harga perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan tertagih.

14. Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih adalah Jumlah Dana Bergulir yang Diragukan dapat Ditagih dan Dana Bergulir yang Tidak Dapat Ditagih.
15. Jatuh Tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam kewajiban untuk membayar angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian, meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran non pokok (bunga, biaya administrasi, jasa bank, dll).
16. Penanganan Pinjaman Bermasalah adalah upaya penanganan yang dilakukan Bupati terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dan apabila Debitur masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar angsuran pinjamannya meliputi Penjadwalan Kembali (Rescheduling), Pensyaratan Kembali (Reconditioning) dan Pengaturan Kembali (Restructuring) terhadap Pinjaman.
17. Debitur adalah orang atau badan yang berutang menurut peraturan perjanjian atau sebab apapun.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Piutang Daerah.
b. Penatausahaan Piutang dan Penyajian Dana Bergulir.
c. Kualitas Piutang.
d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
e. *Pengungkapan Dana Bergulir*
f. Penanganan Pinjaman Bermasalah.

BAB III
PIUTANG DAERAH
Pasal 3

(1) Piutang Daerah adalah Hak suatu entitas untuk menerima pembayaran di masa akan datang dari orang dan/atau badan dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi di masa lalu dan/atau masa kini dan atau akibat Peraturan Perundang-undangan.

(2) *Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :*
a. Piutang Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
b. Piutang Daerah yang bersumber bukan dari Pendapatan Asli Daerah;
c. Piutang Daerah yang bersumber dari Tranfer antar Pemerintahan; dan
d. Piutang Daerah yang bersumber dari tuntutan ganti kerugian daerah (TGKD) dan tuntutan ganti rugi perbendaharaan.

(3) Piutang Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
a. Piutang pajak daerah;
b. *Piutang retribusi daerah; dan*
c. Piutang pendapatan daerah lainnya.

(4) Piutang Daerah yang bersumber bukan dari pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
a. Piutang Daerah dari Pemberian Pinjaman;

b. Piutang Daerah dari Jual Beli;
c. Piutang Daerah dari Kemitraan;
d. Piutang Daerah dari Dana Bergulir;
e. Piutang Daerah dari pemberian fasilitas / jasa; dan
f. Piutang Daerah dari transaksi dibayar di muka.

(5) Piutang Daerah yang bersumber dari transfer antar Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi;
a. Piutang Daerah dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.
b. Piutang Daerah dana alokasi umum;
c. Piutang Daerah dana alokasi khusus;
d. Piutang Daerah dana otonomi khusus;
e. Piutang Daerah dana transfer lainnya; dan
f. Piutang Daerah bagi hasil provinsi.

BAB IV
PENATAUSAHAAN PIUTANG DAN PENYAJIAN DANA BERGULIR
Pasal 4

(1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
(2) PPKAD secara periodik harus melakukan Penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
(3) PPK-SKPD melaksanakan penatausahaan atas penerimaan piutang dana bergulir atau tagihan daerah sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule) kepada PPKAD sehingga berdasarkan penatausahaan piutang tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar Tidak Dapat Ditagih, dana bergulir yang masuk kategori Diragukan Dapat Ditagih dan Dana Bergulir yang Dapat Ditagih.
(4) Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan Nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.
(5) Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan Jumlah Dana Bergulir Tidak Dapat Tertagih dari Dana Bergulir yang digulirkan.
(6) Dana Bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
(7) Akun Lawan (Contra Account) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang.
(8) PPK-SKPD wajid melaporkan setiap transaksi penerimaan piutang atau tagihan daerah kepada PPKAD.

Pasal 5

Piutang Daerah atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Piutang Daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang

cara penyelesainnya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya dilakukan penyisihan piutang.

(2) Piutang Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya dilakukan penyisihan piutang.

(3) Pelaksanaan proses validasi sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk meyakinkan bahwa data piutang yang telah dicatat telah sesuai.

Pasal 7

(1) Kepala SKPD melaksanakan penagihan dan pencatatan atas piutang daerah yang dikelolanya.

(2) Kepala SKPD setiap triwulan melaporkan realisasi penerimaan piutang *daerah kepada Bupati melalui SKPKD.*

(3) SKPD yang melaksanakan kewenangan pada Program Dana Bergulir Wajib menyelenggarakan Akuntansi Dana Bergulir.

(4) Penyelenggaraan akuntansi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi piutang daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 4, sehingga dapat disajikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan.

BAB V
KUALITAS PIUTANG
Pasal 8

(1) Kualitas Piutang Daerah ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu :

a. Lancar;
b. Kurang Lancar;
c. Diragukan;
d. Macet.

(2) Penggolongan Kualitas Piutang Daerah yang penerimaannya berasal dari Angsuran Setoran Dana Bergulir, dengan ketentuan :

a. Kualitas Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan cicilan Pokok dan Bunga dan belum jatuh tempo;
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila terjadi tunggakan cicilan Pokok dan Bunga 3 s/d 6 bulan /kali angsuran;
c. Kualitas Diragukan, apabila terjadi tunggakan cicilan Pokok dan Bunga 7 s/d 36 bulan /kali angsuran;
d. Kualitas Macet, apabila terjadi tunggakan cicilan Pokok dan Bunga lebih dari 36 bulan dan belum dilakukan Pelunasan setelah tanggal Jatuh Tempo;

(3) Dalam hal terjadi keadaan diluar Kondisi Normal yang mengakibatkan Debitur Dana Bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum dan / atau setelah tanggal jatuh tempo maka Kualitas Piutang Debitur masuk dalam penggolongan Piutang dengan Kategori Kualitas Macet dan Persentase Penyisihan sebesar 100% (seratus persen), Kondisi dimaksud seperti Debitur :

1. Meninggal Dunia.
2. Kebakaran.
3. Bencana Alam (Force Majure).
4. Usaha Mengalami Kebangkrutan / Collapse / Pailit.
5. Tidak Mampu dan tidak bisa membayar.
6. Alamat Tidak Diketahui / Tidak Jelas.

7. Kejadian Luar Biasa (Huru Hara dan Debitur Pindah ke Luar Daerah).

(4) Keadaan diluar Kondisi Normal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus didukung dengan Bukti-Bukti Hukum yang Sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(5) Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
a. Jatuh Tempo Piutang Daerah; dan
b. Upaya Penagihan.

BAB VI
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Pasal 9

(1) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak tertagih.

(2) Penyisihan Piutang Tidak tertagih pada SKPD wajib dilaksanakan oleh PPKAD berdasarkan Prinsip-prinsip Kehati-hatian.

(3) Prinsip kehatian-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib :
a. Menilai Kualitas Piutang.; dan
b. Memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang daerah yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

(4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dimaksud dalam peraturan ini adalah ayat 1, tidak termasuk piutang transfer antar Pemerintahan yaitu Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Ke Kabupaten, maupun antar Pemerintah Kabupaten / Kota.

(5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Pemberian Pinjaman, Piutang Dana Bergulir, Piutang Penjualan Angsuran, Piutang Kemitraan, Piutang Pemberian Fasilitas/Jasa, dan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TPGR) ditetapkan sebesar :

a. 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan Kualitas diragukan;

b. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan Kualitas Macet.

BAB VII
PENGUNGKAPAN DANA BERGULIR
Pasal 10

(1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih bukan merupakan Penghapusan Piutang tetapi merupakan penyisihan nilai piutang tidak dapat tertagih dan disajikan di Neraca.

(2) Penyajian Piutang Tidak Tertagih di Neraca merupakan Unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Penyajian Dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah Kas yang *dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.*

(2) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir.

(3) Informasi tentang Dana Bergulir dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), yang meliputi :
   a. Dasar Penilaian Dana Bergulir.
   b. Jumlah Dana Bergulir yang Tidak Tertagih dan Penyebabnya.
   c. Besarnya Suku Bunga yang dikenakan.
   d. Saldo Awal Dana Bergulir, penambahan / pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir
   e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

BAB VII
RESTRUKTURISASI PINJAMAN BERMASALAH
Pasal 12

(1) Bupati dapat melakukan Restrukturisai terhadap pinjaman bermasalah terhadap Debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan :
   a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran, dan / atau;
   b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi atau penanganan pinjaman bermasalah.

(2) Jenis penanganan pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu :
   a. Rescheduling atau Penjadwalan Kembali
      Rescheduling atau Penjadwalan Kembali adalah suatu upaya penanganan pinjaman bermasalah dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap pembayaran kembali sisa pinjaman yang masih ada.
   b. Reconditioning atau Pensyaratan kembali
      Reconditioning atau Pensyaratan kembali adalah suatu upaya penanganan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman tanpa merubah jangka waktu pinjaman yang tersisa.
   c. Restructuring atau Pengaturan Kembali
      Restructuring atau Pengaturan Kembali adalah suatu upaya penanganan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman dan jangka waktu pembayaran kembalinya.

(3) Kualitas Piutang setelah Persetujuan dapat diubah oleh Bupati, dengan ketentuan :
   a. Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum penanganan pinjaman bermasalah memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet.
   b. Tidak berubah, apabila Piutang Daerah sebelum restrukturisasi atau penanganan pinjaman bermasalah memiliki kualitas kurang lancar.

(4) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi atau penanganan pinjaman bermasalah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati Tentang Kualitas Piutang, Piutang Daerah Dan Penyisihan Piutang Dana Bergulir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si.	Sekretaris Daerah	
3.	Toni Imang, S.Sos., MM.	Asisten Kesra dan Adm. Umum	
4.	Saripudin, SE.	Kabag Ekonomi & Pembangunan	
5.	Honorata Yulita Usun, SH.	Kabag Hukum & Organisasi	
6.	Marta Devung, SH.	Kasubbag Hukum & Perundang-undangan	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 20 Desember 2016
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 20 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 30